



BUPATI KATINGAN

Kasongan, 21 April 2020

Nomor : 027/321 /LP/IV/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penghentian Proses Pengadaan
Barang/Jasa Dana APBD TA 2020

Yth. Kepala SOPD Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan
di
Tempat

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan negara, Pemerintah melakukan perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020, perubahan tersebut berdampak terhadap pengurangan dana transfer yang cukup signifikan. Selain itu sebagai dampak dari Pandemi COVID-19, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Provinsi diperkirakan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Guna penyediaan dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19 serta menjaga stabilitas keuangan daerah, dengan ini memerintahkan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk :

1. Menghentikan sementara seluruh proses pengadaan barang/jasa dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan (kecuali untuk kegiatan pencegahan, penyebaran dan penanganan COVID-19) **terhitung mulai tanggal 21 April 2020 sampai dengan ditetapkannya rasionalisasi perubahan anggaran yang baru.**
2. Pengadaan Barang/Jasa sumber dana DAK Fisik mengacu surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-247/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2020.
3. Untuk Pengadaan Barang/Jasa berpedoman kepada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat jo. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian Surat ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 APRIL 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
3. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.